



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/339/BKPSDM/II/2018

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D5706/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 Perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kab.Belitung Timur Tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November – 13 November 2018 dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat SKD;
3. Hasil Seleksi Komputer Dasar (SKD) diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **Peserta SKB Kelompok 1 (P1/L)**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Nilai Ambang Batas bagi Umum yaitu : skor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75, skor Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 80 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar 143;
 - b. Nilai Ambang Batas bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Dengan Pujian (*Cumlaude*) yaitu : skor kumulatif paling sedikit 298 dengan skor Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 85;
 - c. Nilai Ambang Batas bagi Penyandang Disabilitas yaitu : skor kumulatif paling sedikit 260 dengan skor Tes Intelegensia Umum (TIU) minimal 70;

4. Berkaitan dengan belum tercukupinya jumlah peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana yang telah ditetapkan Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi, maka diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, disebut sebagai **Peserta SKB Kelompok 2 (P2/L)**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Nilai kumulatif bagi Umum dan Putra/Putri Lulusan Terbaik Dengan Pujian (*Cumlaude*) paling rendah sebesar 255;
 - b. Nilai kumulatif bagi Penyandang Disabilitas paling rendah sebesar 220;
5. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran pengumuman ini, dengan keterangan sebagai berikut :

KODE	KETERANGAN
P1/L	adalah Peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
P2/L	adalah Peserta Kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
P1	adalah Peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan-RB Nomor 37 Tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB
P2	adalah Peserta Kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD berdasarkan Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, namun tidak dapat mengikuti SKB
TL	adalah Peserta yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sesuai Permenpan 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif sesuai Permenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018
TH	adalah Peserta tidak hadir saat pelaksanaan SKD

6. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 472 orang dengan rincian sebagaimana terlampir.
7. Jadwal Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan kami informasikan lebih lanjut melalui website <https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id>
8. Kartu Peserta Ujian dapat dicetak kembali oleh peserta melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama pada saat pendaftaran lalu pilih tombol CETAK KARTU PESERTA.
9. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), para Peserta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
 - b. Peserta diharapkan untuk berpakaian rapi, bebas dan pantas serta menggunakan sepatu.
 - c. **Peserta wajib membawa :**
 - 1) ***Print out* Kartu Peserta Ujian;**
 - 2) **KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli, Bagi peserta yang tidak membawa KTP Asli karena hilang wajib menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar di SSCN;**
 - 3) **Ijazah dan Transkrip Nilai Asli;**
 - 4) **STR bagi Tenaga Kesehatan dan Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Guru (bagi yang memiliki);**
 - d. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum tes dimulai;
 - e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
 - f. Peserta yang hadir harus sesuai dengan identitas serta foto yang tertera pada Kartu Peserta Ujian;
 - g. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta Ujian, KTP dan alat tulis berupa pensil kedalam ruang tes;
 - h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditetapkan;
 - i. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti tes, Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruang ujian serta otomatis dianggap gugur.
10. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.
11. Bagi Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
12. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manggar, 3 Desember 2018
BUPATI BELITUNG TIMUR

dto

YUSLIH IHZA